



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2019

REFORMASI
HUKUM





Kata Pengantar

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

P

uji dan syukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKJ) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2019. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan HAM, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 merupakan laporan kinerja “hukum sebagai panglima” yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pencapaian bahkan telah diapresiasi oleh institusi lain yang tentu saja mereka mempunyai indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja kita. Bahkan beberapa kali kita diuji dengan permasalahan yang harus kita selesaikan secara bijak dan tepat, kita pun mampu melewatinya dengan baik.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM dimasa yang akan datang.

**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Yasonna H. Laoly



Kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2019

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940
Website : www.kemenkumham.go.id
Facebook : Kementerian Hukum dan HAM RI
Twitter : @Kemenkumham_RI
Instagram : @kemenkumhamri



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1-15
Latar Belakang	1-3
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	3-12
Permasalahan	12-14
Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KERJA	16-20
Visi, Misi dan Tujuan	16-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21-79
Sasaran Strategis I	21-45
Sasaran Strategis II	29-45
Sasaran Strategis III	45-57
Sasaran Strategis IV	57-73
Sasaran Strategis V	73-79
BAB IV KESIMPULAN	80-82
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	17
Tabel II.2	Program dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019	19
Tabel III.1	Perbandingan Target dan Realisasi IKU1 SS 1 Tahun 2019	22
Tabel III.2	Daftar RUU Yang Menjadi Undang-Undang	23
Tabel III.3	Perbandingan Capaian IKU1 SS I Tahun 2018 dan 2019	25
Tabel III.4	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I	27
Tabel III.5	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I Tahun 2018 dan 2019	28
Tabel III.6	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 SS II	30
Tabel III.7	Konversi Nilai Interval IKM	31
Tabel III.8	Perbandingan Nilai IKM Tahun 2018 dengan 2019	31
Tabel III.9	Perbandingan Target dan Realisasi IKU2 SS II Tahun 2019	34
Tabel III.10	Perbandingan Capaian IKU2 SS II Tahun 2018 dan 2019	34
Tabel III.11	Jumlah Desa Sadar Hukum Tahun 2019 sesuai Provinsi	35
Tabel III.12	Jumlah Penyuluhan Hukum Tahun 2019	36
Tabel III.13	Media Penyuluhan Hukum Tahun 2019	36
Tabel III.14	Perbandingan Target dan Realisasi IKU3 SS II Tahun 2019	38
Tabel III.15	Perbandingan Capaian IKU3 SS II Tahun 2018 dan 2019	38
Tabel III.16	Indikator Penyusun IKU1 SS III Tahun 2019	46
Tabel III.17	Perbandingan Realisasi dan Target Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standar	47
Tabel III.18	Persentase Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Tahun 2019	48
Tabel III.19	Jumlah Penanganan Pengaduan Tahun 2019	48
Tabel III.20	Perbandingan Target dengan Capaian Jumlah Penyelesaian TAK Sesuai Ketentuan	51
Tabel III.21	Perbandingan Capaian Penyelesaian TAK Sesuai Ketentuan Tahun 2018 dengan 2019	51
Tabel III.22	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Penindakan Atas Pengaduan Tindak Pidana KI	53
Tabel III.23	Perbandingan Realisasi dan Target IKU1 SS III Tahun 2019	54
Tabel III.24	Perbandingan Capaian IKU1 SS III Tahun 2018 dan 2019	54

Tabel III.25	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019	55
Tabel III.26	Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU1 SS IV Tahun 2019	57
Tabel III.27	Perbandingan antara Capaian Kinerja IKU1 SS IV Tahun 2018 dengan Tahun 2019	57
Tabel III.28	Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU2 SS IV Tahun 2019	59
Tabel III.29	Daftar Kabupaten/Kota Peduli HAM	59
Tabel III.30	Perbandingan Capaian Kinerja IKU2 SS IV Tahun 2018 dengan Tahun 2019	66
Tabel III.31	Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU3 SS IV Tahun 2019	68
Tabel III.32	Data Rekomendasi Penanganan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait Tahun 2019	69
Tabel III.33	Jumlah Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Dilaksanakan Oleh Ditjen HAM Tahun 2019	70
Tabel III.34	Perbandingan Capaian Kinerja IKU3 SS IV Tahun 2018 dengan Tahun 2019	71
Tabel III.35	Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU1 SS V Tahun 2019	73
Tabel III.36	Perbandingan capaian IKU1 SS V Tahun 2018 dengan Tahun 2019	73
Tabel III.37	Satker Predikat WBK	75
Tabel III.38	Perbandingan antara Target dengan Capaian IKU2 SS V Tahun 2019	76
Tabel III.39	Perbandingan Capaian IKU2 SS V Tahun 2018 Dengan 2019	76


Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan HAM kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 yang terdiri dari:


SASARAN STRATEGIS

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan kepastian hukum
2. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
3. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang keimigrasian, pemasyarakatan, kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat
4. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM


INDIKATOR KINERJA




Kinerja Keuangan 2019



PENILAIAN IKPA 2019



PENILAIAN SMART



Tahun 2019, dari 5 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama, capaian Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan kepastian hukum	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	3 RUU	6 RUU	200%
		Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5 %	0.17 %	196,6%
2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,28	8,57	112%
		Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175	310	177%
		Jumlah Tindak Lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon	20	21	105%
3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang	85%	85,49%	103,76%

	yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	pemasyarakatan, keimigrasian dan kekayaan intelektual			
4	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	150	451	301%
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	250	272	108,8%
		Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	90%	92,68%	102,98%
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	Indeks Reformasi Birokrasi	85	90,53	106,5%
		Indeks Integritas	3,80	N/A	N/A

Selama Tahun 2019, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menyelesaikan target-target Nasional maupun target Kementerian serta mendukung agenda Prioritas Nasional tahun 2019 dengan pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 14.092.518.753.000,- dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 13.805.471.879.401,- (97.96%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM bekerja keras menghasilkan beberapa pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas peraturan perundangundangan yang dihasilkan, layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat berbasis teknologi informasi (layanan Administrasi Hukum Umum *Online*, Paspor dan Ijin Tinggal *Online*, Layanan Pemasyarakatan *Online*, Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual *Online*). Beberapa layanan lainnya misalnya layanan bantuan hukum, perpustakaan hukum, pelayanan pengaduan masyarakat, layanan komunikasi HAM, dan publikasi penelitian, kini sudah dapat diakses masyarakat secara mudah dan cepat.

“PRESTASI YANG DIPEROLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2019”

1



Penghargaan Apresiasi Penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh MENPAN&RB, Des 2019

2



Mewakili Indonesia dalam mengikuti Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik pada ajang the 2nd Asen-Rok Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Nov 2019

3



3



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Meraih Wjar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK



BAB I PENDAHULUAN

**Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM
yang berisikan latar belakang, profil, struktur organisasi dan tugas
kewenangan serta Permasalahan di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM**

LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah pentingnya sebagai Kementerian yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan yang secara implementatif dalam Nawacita ke-4 yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewujudkan hal tersebut melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif, rule of law, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Kementerian Hukum dan HAM menyusun laporan kinerja tahun 2019 yang indicator kinerjanya sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2014-2019.

Arah Rencana Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM tidak lepas dari arah kebijakan RPJMN 2015 -2019, yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh bercirikan meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh birokrasi bersih, transparan, efektif, efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum, serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Beberapa isu strategis di dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

1. Penguatan fungsi fasilitasi Perundang-Undangan sebagai “Core Business” Kementerian Hukum dan HAM
2. Penguatan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*
3. Perbaikan kualitas Perundang-Undangan sebagai landasan operasional seluruh aktivitas pemerintah
4. Peningkatan kualitas layanan publik
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka implementasi reformasi birokrasi
6. Peningkatan kualitas penindakan pelanggaran keimigrasian, kekayaan intelektual, dan pemasyarakatan
7. Percepatan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM
8. Peningkatan indeks integritas
9. Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat

Berbagai Isu Strategis tersebut akan diselesaikan dengan mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Pembentukan Hukum
2. Pelayanan Hukum
3. Penegakan Hukum
4. Pemajuan HAM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi hukum umum, bidang kekayaan intelektual, bidang pemasyarakatan, dan bidang keimigrasian. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi yang sangat heterogen dan memiliki peran strategis dalam bidang Hukum dengan didukung sumber daya manusia sebanyak **59.550 orang** dan tersebar di **837** satuan kerja dari Sabang sampai Merauke serta beberapa perwakilan RI di Luar Negeri. Satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM tersebar hingga tingkat Kabupaten/Kota yang mencerminkan heterogenitas dan strategisnya fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Heterogenitas tugas dan fungsi serta sebaran sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM digambarkan sebagai berikut:




TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

- 
- Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
 6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
 7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
 11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 (sebelas) Unit Eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

- pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan

dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran

- kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Menteri.

7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

8. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia




PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2019, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain:

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum
 - a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) lamanya proses harmonisasi disebabkan masih tingginya ego sektoral dalam pembahasan peraturan perundang-undangan, sehingga masih perlu ditingkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga
 - 2) kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik di pusat maupun di wilayah
2. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
 - a. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mencapai kualitas pelayanan prima administrasi hukum umum yang berbasis teknologi informasi;
 - 2) Belum adanya payung hukum terkait pelayanan publik khususnya Implementasi *Beneficial Ownership* (BO) dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha;
 - 3) Pelaksanaan Pelayanan Tahanan di Lapas dan Rutan yaitu terjadinya *overstaying* yang disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan sesuai dengan prosedur sehingga surat perpanjangan penahanan sering terjadi kelambatan;
 - 4) Terbatasnya tempat penyimpanan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara terjadinya *Over Load* (melebihi kapasitas)
- b. Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk
- 1) Kurangnya pendampingan dalam mewujudkan desa sadar hukum.
- c. Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon
- 1) Kurangnya penguatan dan pemahaman *Central Authority* (CA) dan Balai Harta Peninggalan
3. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat
- a. persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual
- 1) kurangnya penguatan peranan Tim PORA dan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya peningkatan pengawasan orang asing;
 - 2) tingginya tingkat pelanggaran keimigrasian bagi WNA yang menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan;
 - 3) Overcrowded pada Lapas dan Rutan yang disebabkan tingginya angka kriminalitas terutama untuk kasus narkoba.
4. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM
- a. Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM

- 
- 1) Kurang pedulinya Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) dalam melaksanakan pelaporan Aksi HAM.
 - b. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM
 - 1) Kurang pedulinya Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) dalam mewujudkan Kabupaten/Kota peduli HAM.
 - c. Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait
 - 1) Banyaknya kasus yang tidak diselesaikan oleh Lembaga terkait.
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI
- a. Indeks Integritas
 - 1) Kurang maksimalnya pengawasan intern terhadap integritas pegawai dikarenakan banyaknya jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi
 - 1) Banyaknya satuan kerja pada Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada seluruh satker.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capain kinerja tahun 2020



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Informasi tentang perencanaan kinerja Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 -2019 meliputi : visi, misi, sasaran strategi, tujuan, dan indikator kinerja utama



Visi Kementerian Hukum dan HAM:

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

MISI

Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas

Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas

Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas


Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM

Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM

Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas

TUJUAN:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi;
2. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang masyarakat, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum;
3. Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional;
4. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan;
5. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.



Pagu Anggaran 2019 Rp. 14.092.518.753.000

Untuk pencapaian
sasaran strategi

Rp. 13.805.471.866.401
(Pagu Alokasi)

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja yang akan dicapai Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2019. Perjanjian kinerja tersebut berisi indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan tolak ukur bagi pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kementerian Hukum dan HAM tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama


No	Sasaran Strategis		Indikator	Target	Program
1	2		3		4
1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	a	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan Peraturan Perundang-undangan	3 RUU	Pembentukan Hukum
		b	Presentase pasal Peraturan Perundang-undangan prakarsa Pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5%	Pembentukan Hukum

2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	a	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,28	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
		b	Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk	175	Program Pembinaan Hukum Nasional
		c	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen	Program Administrasi Hukum Umum
3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	a	persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Program Pembinaan dan Penyelenggaraan KI
4	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	a	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	150	Program Pemajuan Hukum dan HAM
		b	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	250	Program Pemajuan Hukum dan HAM
		c	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	100	Program Pemajuan Hukum dan HAM
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	a	Indeks Reformasi Birokrasi	95	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenkumham
					Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

		b	Indeks Integritas	3,80	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenkumham
--	--	---	-------------------	------	---

Tabel II.2
Program dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019

PROGRAM	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PAGU TOTAL	REALISASI	%
Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenkumham	3.635.141.983.000	292.422.371.000	3.927.564.354.000	3.918.861.469.662	99,78%
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	114.776.747.000	36.900.370.000	151.677.117.000	143.325.082.324	94,49%
Program Pemajuan Hukum dan HAM	35.207.054.000	2.002.000.000	37.209.054.000	36.579.153.436	98,31%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan KI	274.606.452.000	6.635.300.000	281.241.752.000	262.355.290.126	93,28%
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.422.072.257.000	209.867.206.000	2.631.939.463.000	2.518.304.168.587	95,68%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	5.881.088.841.000	229.936.204.000	6.111.025.045.000	6.059.850.475.276	99,16%
Program Administrasi Hukum Umum	733.985.545.000	1.674.351.000	735.659.896.000	653.851.688.859	88,88%
Program Pembinaan Hukum Nasional	103.026.602.000	1.631.244.000	104.657.846.000	102.591.800.701	98,03%
Program pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	34.287.514.000	1.456.623.000	35.744.137.000	35.289.168.773	98,73%
Program Pembentukan Hukum	41.974.869.000	2.346.612.000	44.321.481.000	43.263.182.376	97,61%
Program penelitian dan pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	29.704.002.000	1.774.606.000	31.478.608.000	31.200.399.281	99,12%
TOTAL	13.305.871.866.000	786.646.887.000	14.092.518.753.000	13.805.471.879.401	97,96%



Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja utama secara *real time*, sejak tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan aplikasi e-performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utam dalam mendukung tercapainya sasaran Kementerian Hukum dan HAM

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.


Akuntabilitas pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga, memuat indikator kinerja yaitu:

1. *Impact* untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga;
2. *Outcome* untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I;
3. *Output* untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon II; dan
4. Pencapaian misi atau sasaran Kementerian/Lembaga (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (*outcome*) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga, dan pencapaian kinerja program (*outcome*) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (*output*).

Pengukuran capaian kinerja kementerian dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sasaran dan indikator capaiannya sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis I Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.

Sasaran Strategis ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, dan (2) Persentase peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.



1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian indikator diukur dari jumlah peraturan perundang-undangan yang telah selesai melalui tahapan penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan di DPR, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan dengan jumlah RUU yang ditargetkan. Semakin tinggi jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sudah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel III.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKU1 SS 1 Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	3 RUU	6 RUU	200%

$$\% = \frac{\sum \text{Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk}}{\sum \text{Target Perundang-undangan yang terbentuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{6 \text{ RUU}}{3 \text{ RUU}} \times 100\%$$

$$= 200\%$$

Pada tahun 2019, Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 RUU dari target sejumlah 3 RUU sehingga persentase capaiannya adalah 200% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2 Daftar RUU Yang Menjadi Undang-Undang

No	Judul	Pengusul	Perkembangan
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR, Pemerintah, dan DPD	Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
2	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (<i>Treaty on Mutual Legal</i>	Pemerintah	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And the United Arab Emirates On</i>

	<i>Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)</i>		<i>Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)</i>
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>)	Pemerintah	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>)
6	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition</i>)	Pemerintah	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ekstradisi (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Extradition</i>)

Berdasarkan matrik, diperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan sejumlah 6 RUU. Apabila dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 sebesar 25% maka terdapat peningkatan capaian kinerja dari sebelumnya yang hanya sebesar 25%.

Tabel III.3 Perbandingan Capaian IKU1 SS I Tahun 2018 dan 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	4	3	1	6	25%	200%

Analisis:

Capaian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tahapan pembentukan hukum telah berjalan dengan baik, meskipun tidak dapat dilepaskan dari kendala-kendala dalam tahapan pembentukannya.

1. Analisis Keberhasilan

Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan progres pencapaian pembentukan peraturan perundang-undangan, target inikatoor kinerja dapat terlampaui. Upaya tersebut diantaranya:

- a. Peningkatan dukungan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten;
- b. Peningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2. Analisis atas efisiensi sumber daya dengan memperkuat koordinasi di level pimpinan dengan para stake holder sehingga kesepakatan dapat dicapai dengan lebih cepat.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian indikator kinerja dikarenakan terdapat 3 undang-undang yang merupakan pengesahan perjanjian tibal balik (Mutual Legal Asistance) yang pembahasannya tidak serumit pembahasan Rancangan Undang-Undang lainnya, sehingga sangat berdampak dalam pencapaian kinerja.

2. Persentase (%) pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Pencapaian indikator Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) ini diukur dari jumlah pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* oleh MK dibandingkan dengan dengan jumlah pasal pada peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah.

Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diprakarsai oleh Pemerintah dan DPR. Salah satu ukuran kualitas peraturan perundang-undangan yang disulkan adalah keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang diusulkan dengan peraturan-perundang-undangan di atasnya. Dalam Hal ini, tiap pasal dalam Undang-Undang harus selaras dengan UUD NKRI 1945, dan hal ini dapat diuji di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *Judicial Review*. *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi maka produk hukum itu akan dibatalkan MK.

Salah satu kriteria Keberhasilan Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang dapat dilihat dari jumlah pasal peraturan perundang-undangan yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Apabila semakin banyak pasal yang di *judicial review* maka kualitas pembentukan peraturan perundang-undangannya masih belum baik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 100 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengujian Undang–Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penanganan pengujian Undang–Undang di Mahkamah Konstitusi, Presiden memberikan mandat

kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mewakili pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan melakukan penyiapan dan pendampingan persidangan terhadap Undang-Undang yang diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Capaian indikator ini diukur dari persentase jumlah pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibandingkan dengan jumlah total pasal dalam seluruh Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Apabila jumlah persentase tidak lebih besar dari 5% maka peraturan perundang-undangan yang terbentuk dianggap berkualitas.

Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5 %	0.17 %	196,6%

$$\% = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{10 - 0,17}{5} \times 100\%$$

$$= 196,6\%$$

Pada tahun 2019, terdapat permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi sejumlah 6 pasal dari total 3.430 pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan prakarsa Pemerintah. Persentase sejumlah 0.17 % lebih rendah daripada ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5%. Semakin rendah jumlah *judicial review* oleh MK, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I Tahun 2018 dan 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5%	5%	0,89%	0,17%	182,2%	196,6%

Analisis:


Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian indikator tahun 2019 lebih baik daripada pencapaian tahun 2018 dengan peningkatan kinerja sebesar 107,9% $((196,6/182,2) \times 100\%)$, sebagaimana digambarkan pada tabel di atas maka:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan realisasi (0,17%) lebih kecil dari pada target (5%) antara lain karena proses penyusunan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara teliti terhadap sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan terhadap pasal-pasal yang tumpang tindih dapat diminimalisir;
2. Pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan judicial review sebanyak 15 pasal dari total 1559 pasal yang terdapat dalam peraturan yang di judicial review (0,96%). Jumlah pasal yang diajukan judicial review pada tahun 2019 (6 pasal) menurun jika dibandingkan dengan jumlah pasal judicial review tahun 2018 (15 pasal) meskipun pada perhitungan persentase capaian kinerja menggambarkan capaian 2019 lebih tinggi dari capaian 2018.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya dengan lebih memberdayakan perancang peraturan perundang-undangan yang berkompeten dalam setiap rapat penyusunan Keterangan/Jawaban Presiden;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (penanganan *judicial review* di MK):
 - a. Meningkatnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Keterangan Presiden, Keterangan Ahli, Keterangan Tambahan, dan Kesimpulan Presiden;
 - b. Meningkatnya kemudahan dalam mengakses data, informasi, dokumen, naskah akademik, risalah rapat dalam penyusunan Keterangan Presiden, Keterangan Ahli, Keterangan Tambahan, dan Kesimpulan Presiden;
 - c. Meningkatnya jumlah pegawai dalam rangka menangani *judicial review* di MK;
 - d. Terwujudnya sistem pengarsipan terhadap permohonan, bahan, dan putusan *judicial review* di MK.

II. Sasaran Strategis II Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu: (1) Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, (2) Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk, (3) Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon.



1. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki target capaian 7.28 dengan formulasi perhitungan Nilai IKM dari seluruh UPT Pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey dibagi jumlah UPT yang dilakukan survey IKM. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 4 (empat) layanan publik yang utama yaitu:

- a. Layanan Administrasi Hukum Umum;
- b. Layanan Keimigrasian;
- c. Layanan Kekayaan Intelektual;
- d. Layanan Pemasarakatan.

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan *desk evaluation*, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel.

Tabel III.6 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 SS II

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,28	8,57	112%

$$\% = \frac{\text{Realisasi IKM}}{\text{Target IKM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{8,57}{7,28} \times 100\%$$

$$= 112\%$$

Pada tahun 2019, kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap 36 Satuan Kerja Imigrasi, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja, diperoleh nilai rata-rata Indeks Pelayanan Publik sebesar **3,58 B (Baik)** dan Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Lingkungan Kemenkumham adalah **8,57 B (Baik)**.

Penilaian kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dapat diperoleh dengan mengelompokkan nilai konversi SKM atau konversi SKM per unsur sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.7 Konversi Nilai Interval IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik
4	3.5324-4.00	88.31-100.0	A	Sangat Baik

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 7.28 dari nilai maksimal 10. Selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap nilai capaian konversi SKM menjadi maksimal 100 atau hasil nilai dibagi 10. Dari hasil konversi tersebut selanjutnya dilakukan formulasi perhitungan nilai SKM dari seluruh UPT pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey di bagi jumlah UPT yang dilakukan survey IKM.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun 2019 sebesar **7.28** dari nilai maksimal 10, dan penyesuaian terhadap capaian nilai konversi SKM 86.8 dari nilai maksimal 100, menjadi **8.57** dari nilai maksimal 10, sehingga capaian nilai IKM tahun 2019 melebihi target.

Tabel III.8 Perbandingan Nilai IKM Tahun 2018 dengan 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,26	7,28	8,13	8,57	114%	112%

Analisis:

1. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 melebihi target yang dicanangkan. Dibandingkan dengan tahun 2018, capaian kinerja sedikit lebih rendah namun secara indeks, kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari 8,13 ke 8,57.
2. Analisis keberhasilan capaian melebihi target dikarenakan pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM semakin baik terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan kapasitas servernya sehingga pelayanan *online* dapat berjalan semakin baik. Faktor SDM juga menjadi fokus dalam perbaikan pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM. Seperti pada pelayanan di Satuan Kerja Imigrasi, unsur pelayanan yang dinilai paling baik adalah sikap dan perilaku petugas dalam memberikan layanan. Selain itu, tambahan pegawai sejak tahun 2017 yang berjumlah kurang lebih 19 ribu memberi dampak pada kecepatan pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM. Semakin pahamnya PNS yang baru akan pelaksanaan tugas membuat pekerjaan dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik yang tentu saja mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
3. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya diantaranya adalah dalam bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum dan keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM perluasan meningkatkan kapasitas server dalam mempercepat dan meningkatkan daya tampung pelayanan. Pelayanan AHU *Online* pada tahun 2019 mendapatkan Sertifikat ISO 9001-2015, yakni:
 - a. Pelayanan Publik secara *online* untuk Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Terbatas;
 - b. Permohonan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, Permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Permohonan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak baik yang Berwujud maupun yang Tidak Berwujud dan Benda Tidak Bergerak khususnya Bangunan yang Tidak Dapat dibebani Hak Tanggungan;

- c. Pelayanan permohonan merk dan penerimaan pengduan terkait Kekayaan Intelektual sudah *online*.
4. Pada pelayanan Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, serta Kekayaan Intelektual telah berbasis Teknologi Informasi dengan sistem pembayaran *cashless* (pembayaran langsung melalui bank) dengan sistem antrian, prosedur, persyaratan dan waktu pelayanan yang transparan. Dalam peningkatan fasilitas pelayanan antara lain kenyamanan ruang tunggu, keramahan petugas loket, menyediakan petugas informasi, nomor antrian dalam permohonan pelayan, ruang tunggu/bermain anak, ruang ibu menyusui, serta menyediakan loket pelayanan khusus (lansia dan disabilitas).
- Pada pelayanan Pemasyarakatan, permohonan Bebas Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, serta Remisi telah berbasis aplikasi dimana setiap WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dapat memperoleh informasi status dan kapan mereka memperoleh hak-haknya. Di beberapa Lembaga Pemasyarakatan juga telah menerapkan kerjasama dengan bank dalam sistem pembayaran pada kantin pemasyarakatan bagi WBP sehingga transaksi antara kantin dengan WBP dilakukan secara *cashless*.
5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan adanya peningkatan pelayanan dengan penambahan Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Keimigrasian dan mobil Keliling di beberapa Provinsi untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya penerimaan CASN yang jumlahnya sangat signifikan juga mempengaruhi keberhasilan pencapaian target.

2. Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Terdapat 4 dimensi yang harus dipenuhi dalam penilaian desa sadar hukum, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi yang masing-masing memiliki bobot nilai 40%, 20%, dan 20%.

Tabel III.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKU2 SS II Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum	175	310	177%

$$= \frac{\sum \text{Penetapan Desa Sadar Hukum}}{\sum \text{Target Penetapan Desa Sadar Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{310}{175} \times 100\%$$

$$= 177\%$$

Tahun 2019 hasil capaian terbentuknya desa sadar hukum melebihi target yang telah ditentukan yaitu 310 desa dari target 175 Desa (177%). Capaian ini diukur dengan membandingkan antara realisasi jumlah penetapan desa sadar hukum dengan target jumlah desa sadar hukum yang diperjanjikan.

Tabel III.10 Perbandingan Capaian IKU2 SS II Tahun 2018 dan 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	175	175	356	310	203%	177%

Analisis:

1. Capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 203% menjadi 177% dibanding dengan tahun 2018. Namun secara tahun berjalan, target kinerja yang dicapai jauh melebihi dari target yang diperjanjikan.
2. Analisis yang menyebabkan capaian 2019 dapat melebihi target yang ditetapkan karena sinergitas antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik. Selain itu gerakan penyuluhan hukum juga semakin dimasifkan agar dapat semakin banyak menjangkau masyarakat.

3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan memaksimalkan peran Kantor Wilayah dalam pembinaan desa melalui penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, salah satu kegiatan pendukung untuk terwujudnya desa sadar hukum adalah peran serta penyuluh hukum. Adapun kinerja untuk pengangkatan 50 (lima puluh) pejabat fungsional penyuluh hukum, pada tahun 2019 telah diangkat 54 (lima puluh empat) penyuluh dari jalur inpassing. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun tahun 2018 telah diangkat 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penyuluh hukum terjadi penurunan karena pada tahun 2018 peningkatan yang sangat tinggi karena banyak pegawai yang memanfaatkan pengisian formasi jabatan fungsional penyuluh hukum melalui jalur inpassing sesuai dengan PermenPAN No. 3 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2015 Tentang Juklak Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya.

Tabel III.11 Jumlah Desa Sadar Hukum Tahun 2019 sesuai Provinsi

Provinsi	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Diresmikan
Aceh	42
Jambi	20
Sumatera Barat	35
DKI Jakarta	31
Kalimantan Barat	52
Jawa Barat	130
Jumlah	310

4. Analisis kegiatan yang mendukung capaian kinerja, dilaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui *Talkshow* di Televisi atau Radio). Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (luhkumtak) Se-Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019, kegiatan ini dilaksanakan dengan serentak di 15 Lokasi Se-Jabodetabek terkait materi “Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang SPPA” yang dilaksanakan oleh seluruh JFT

Penyuluh Hukum, dimana peserta yang terlibat khususnya Se-Jabodetabek adalah lebih dari 900 pelajar dan masyarakat umum (sembilan ratus) orang. Kegiatan penyuluhan hukum lainnya yang telah dilakukan adalah sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) melalui berbagai media penyuluhan.

Tabel III.12 Jumlah Penyuluhan Hukum Tahun 2019

Kegiatan	Jumlah
Penyuluhan Hukum Serentak	15 Kegiatan
Penyuluhan Hukum Terpadu	12 Kegiatan
Penyuluhan Hukum Keliling	12 Kegiatan
Pameran Penyuluhan Hukum	1 Kegiatan
Perbincangan di radio	7 Kegiatan
Penyuluhan Hukum Langsung Bekerja sama dengan Pemda DKI	80 Kegiatan
Konsultasi Hukum Langsung	70 Kegiatan
Konsultasi Hukum Tidak Langsung	246 Kegiatan
Jumlah	443 Kegiatan

Tekait dengan media penyuluhan hukum, telah dibuat 3 (tiga) media penyuluhan hukum yang hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.

Tabel III.13 Media Penyuluhan Hukum Tahun 2019

MEDIA	TEMA
Media Pemberdayaan Masyarakat Berupa Penyuluhan Tidak Langsung Melalui Media Cetak	<p>A. Leaflet</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ UU NO 16 TAHUN 2011 tentang bantuan hukum ❖ UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Hal-Hal yang perlu kamu ketahui tentang UU No.13 Tahun 2016 tentang paten) ❖ Sekilas tentang Merek dan Indikasi Geografis ❖ Hal-hal yang perlu kamu ketahui mengenai UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak <p>B. Stiker dengan topik penyuluhan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Milenial cerdas hukum pasti anti-HOAX ❖ Berbeda pilihan tapi satu tujuan

MEDIA	TEMA
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bantuan Hukum Bukan perkara membantu tersangka, tapi memberi kedudukan yang sama di mata hukum ❖ Di bumi pertiwi tidak ada sejengkal tanahpun untuk terorisme
Film Pendek dan Film Dokumenter	<p>A. Film Pendek :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoax NKRI SPPA Bantuan Hukum <p>B. Film Dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiprah BPHN menuju WBK/WBBM
Media website, Aplikasi dan Jejaring Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Website lsc.bphn.go.id ❖ Aplikasi Legal Smart Channel Berbasis Android dan Ios ❖ Facebook Legal Smart Community ❖ Twitter @penyuluhanhukum ❖ Instagram @penyuluhanhukum_bphn ❖ Kaskus@penyuluhanhukum ❖ Akun youtube official ❖ Konsultasi Hukum Online ❖ Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum dan Aplikasi Uji Kompetensi

3. Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan penanganan permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik (MLA) bekerja sama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi, di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam praktiknya, pemenuhan suatu permintaan MLA selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Hal ini berarti bahwa mekanisme pemenuhan harus disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing Negara, serta mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA juga memiliki format tersendiri di masing-masing Negara dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta.

Perjanjian bilateral, hubungan baik antar Negara, serta jaminan resiprositas menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dalam hal pemberian bantuan hukum timbal balik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan intensif antara Pejabat Otoritas Pusat masing-masing Negara memegang peranan penting dalam penyelesaian kerjasama bantuan hukum timbal balik. Pelaksanaan yang optimal terhadap kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam memerangi kejahatan internasional.

Tabel III.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKU3 SS II Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20	21	105%

Indikator kinerja jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20 dokumen dengan realisasi sebesar 21 dokumen yang telah ditindaklanjuti atau sebesar 105%.

Tabel III.15 Perbandingan Capaian IKU3 SS II Tahun 2018 dan 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	18	20	21	21	117%	105%

Analisis:

1. Analisis keberhasilan dalam memenuhi permohonan tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana, baik Indonesia sebagai Negara Penerima maupun sebagai Negara Pemohon disebabkan **adanya komitmen yang kuat** Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat untuk berperan aktif dalam memastikan setiap permintaan MLA dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh. Kecepatan dalam merespon dan menangani permohonan, serta komunikasi secara intensif dengan Negara terkait dan instansi penegak hukum di Indonesia merupakan kunci keberhasilan Otoritas Pusat dalam menindaklanjuti berbagai permintaan MLA terkait tindak pidana yang bersifat melintasi batas kedaulatan suatu negara, yang disebut juga dengan kejahatan transnasional;
2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, setiap *case officer* diberi tanggung jawab untuk menangani beberapa permintaan MLA yang berbeda, di mana pembagian tugas penanganan permintaan MLA disesuaikan dengan beban tugas eksisting dari masing-masing *case officer*. Dengan demikian, setiap permintaan MLA yang masuk dapat tertangani dengan optimal, di mana masing-masing *case officer* juga bertanggung jawab memantau progres tindak lanjutnya dan secara intensif berkomunikasi dengan instansi maupun Negara terkait guna pemenuhan data-data yang diminta, hingga permintaan dinyatakan terpenuhi / selesai;
3. Kegiatan yang mendukung pencapaian yang dilaksanakan oleh Otoritas Pusat guna menunjang penanganan / tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana secara lebih optimal, yaitu berupa pelaksanaan *casework meeting* dengan penegak hukum di Indonesia maupun dengan Negara terkait, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi secara langsung. Kegiatan lain yang juga berdampak positif dalam penanganan permintaan MLA adalah pembentukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara lain, di mana adanya perjanjian tersebut akan menjadi dasar yang kuat dalam mengajukan atau menerima permintaan MLA dari

dan ke negara lain secara bilateral.

4. Capaian kinerja Permintaan tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik yang ditangani oleh Otoritas Pusat terbagi menjadi dua, yaitu permintaan dari Negara lain kepada Pemerintah Indonesia (*incoming request*) di mana Indonesia bertindak sebagai negara penerima, serta permintaan dari Pemerintah Indonesia kepada Negara lain (*outgoing request*) di mana Indonesia bertindak sebagai negara peminta. Adapun detailnya akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA kepada Pemerintah Indonesia (*Incoming Request*)

Jumlah permintaan MLA yang diterima dari negara lain pada tahun 2019 adalah sebanyak 13 (tiga belas) permintaan, di mana seluruhnya dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), permintaan tersebut, antara lain:

- 1) Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT “C.B.” Permintaan diajukan untuk mendapatkan informasi dan kesaksian Direktur dan/atau Dewan Pengurus PT “C.B.” dan segala aktivitas/transaksi perusahaan.
- 2) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia terkait tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang melibatkan “H” dan “T”. Permintaan diajukan untuk mendapatkan kesaksian dari “S”, di mana Pemerintah Australia yakin bahwa “S” akan membantu menunjukkan bahwa “H” dan “T” memberikan Austrade dokumentasi palsu atau menyesatkan yang menghasilkan “N” (perusahaan milik “H” dan “T”) menerima AUD 90.000 sebagai pembayaran hibah. “S” bukan tersangka dalam proses penyidikan di Australia.
- 3) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan “SK”. Permintaan diajukan untuk memperoleh laporan rekening, kepemilikan rekening, serta catatan

transaksi pada kurun waktu tanggal 18 April 2017 atas nama “RB” dengan nomor rekening (IBAN) *****324, BIC CENAIJJA, di Bank Central Asia.

- 4) Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan “S.I.” Co. Ltd. Permintaan diajukan untuk memperoleh pernyataan dari pejabat Bulog yang terlibat dalam perjanjian jual beli dengan Kementerian Perdagangan Thailand, serta memperoleh notulen rapat pembahasan terkait perjanjian jual beli antara Kementerian Perdagangan Thailand dengan Bulog baik di KBRI Thailand maupun di Kantor Bulog pada periode Juli 2011-Februari 2012.
- 5) Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan “CHS” dan “HJ”. Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait rekening bank (salinan kartu tanda pengenal dan lain-lain) terkait rekening Bank Central Asia nomor *****064 atas nama “HJ” dan rincian transaksi muai tanggal 1 Juni hingga sekarang. Selain itu, Pemerintah Republik Korea juga mengajukan permintaan dokumen/data registrasi PT “K.B.P.” sejak berdirinya, termasuk sertifikat pendirian perusahaan, akta asosiasi, nama direktur, manajerial, alamat, dan nomor telepon/faksimili terdaftar.
- 6) Permintaan MLA dari Pemerintah India terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan “S. V. Industries”. Permintaan diajukan untuk memperoleh salinan resmi dari catatan bank terkait dengan rekening bank nomor *****115 atas nama PT “S. V. C.” pada HSBC Jl. Jenderal Sudirman, informasi data perbankan terkait dengan rekening milik “SJ” dan “RJ” di Indonesia, serta data lain terkait dengan PT “S.V.C.” yang beralamat di Epicentrum Walk.
- 7) Permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat terkait tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tentang Sanksi Terhadap Korea Utara yang melibatkan Kapal M/V Wise Honest. Permintaan diajukan untuk menyita kapal M/V Wise Honest beserta

seluruh barang bukti yang ada di dalam kapal, dan mengembalikan kapal M/V Wise Honest kepada Amerika Serikat.

- 8) Permintaan MLA dari Pemerintah Siprus terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "JW". Permintaan diajukan untuk memperoleh: i) informasi perbankan terkait dengan rekening bank nomor *****502 atas nama "RJ" pada BRI yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat; ii) informasi untuk diidentifikasi terkait dengan mobil 1956 Porsche Speedster yang diiklankan oleh "R's Garage" untuk dijual; iii) rincian data perusahaan "R's Garage" dan PT "A.L.E.", termasuk data terkait pengurus perusahaan, pemegang saham, alamat, nomor telepon dan surat elektronik; iv) keterangan dan rincian informasi terkait dengan beberapa identitas dari pemilik nomor telepon di Indonesia.
- 9) Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang terkait tindak pidana penipuan terkait Koleksi Duta Besar. Permintaan diajukan untuk memperoleh: i) dokumen yang membuktikan pendaftaran terkait badan hukum dari PT "N.C.A" dan Yayasan Pendidikan dan Warisan "B.A.N"; ii) dokumen pihak berwenang di Indonesia terkait dengan ada tidaknya izin survei dan penggalian kapal karam yang diberikan kepada PT "N.C.A" dan Yayasan Pendidikan dan Warisan "B.A.N"; iii) pernyataan tertulis dari "FK" selaku representatif dari PT "N.C.A" dan "FD" selaku direktur dari PT "N.C.A" terkait perjanjian jual beli artefak bawah laut dan Koleksi Duta Besar antara PT "N.C.A" dengan "PS", serta sejumlah uang yang telah dikirimkan oleh "PS" kepada "TM" dan "MU" pada periode 2012 dan 2018; iv) salinan dokumen dari perjanjian jual beli artefak bawah laut dan perjanjian jual beli Koleksi Duta Besar antara PT "N.C.A" dengan "PS". Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- 10) Permintaan MLA dari Pemerintah India terkait tindak pidana terorisme yang melibatkan "KZ". Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait seluruh data yang tersimpan dalam telepon seluler seri SM-J200F Samsung Galaxy J2 dengan nomor

*International Mobile Equipment Identity (IMEI) *****976* milik “KZ”, khususnya aplikasi BBM yang terdapat di telepon seluler tersebut.

- 11) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan “JAZ”. Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi dari Bank Central Asia (alamat: Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta), serta Bank (alamat: Jl. Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta), berupa dokumen dan data digital, yang berhubungan dengan lembaran rekening, laporan bulanan, surat menyurat terkait rekening Bank Central Asia nomor *****084 dan rekening Bank Mandiri nomor *****901 dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Pemerintah Jerman juga mengajukan permintaan penyitaan atas dokumen dan data digital tersebut.
 - 12) Permintaan MLA dari Pemerintah Rumania terkait dugaan kejahatan siber berupa *skimming* ATM di Bali. Permintaan diajukan agar pihak yang berwenang di Indonesia melakukan identifikasi terhadap beberapa lokasi mesin ATM di Bali yang dijadikan tempat untuk penarikan uang tunai, serta mendapatkan gambar dari kamera pengintai di tempat tersebut untuk menentukan siapa yang melakukan penarikan uang tunai tersebut.
 - 13) Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan “E.E” Company dan “E.P.” Company. Permintaan diajukan untuk mendapatkan salinan yang sah, berupa dokumen dan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pernyataan tertulis dari petugas/pejabat kepabeanan terkait: i) nama kapal; ii) pemilik produk; iii) kategori dan kuantitas produk, iv) tempat pengiriman; serta v) nama penerima produk.
- b. Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA dari Pemerintah Indonesia (*Outgoing Request*)
Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang dikirimkan kepada Negara Diminta pada Tahun 2019

sebanyak 8 (delapan) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Permintaan yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:


- 1) Permintaan Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana pencucian uang dan penggelapan yang melibatkan "M". Permintaan diajukan untuk memperoleh konfirmasi dari pihak bank mengenai sejumlah rekening milik "GJ" di Singapura.
- 2) Permintaan MLA kepada Pemerintah Polandia terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT "I.K.L.". Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait data pembukaan dan pemilik rekening, serta riwayat transaksi pada rekening bank.
- 3) Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda terkait tindak pidana penyelundupan produk satwa dilindungi, yang melibatkan "ER". Permintaan diajukan untuk mengambil keterangan saksi dari 2 (dua) orang WN Belanda dan dokumen investigasi Kepolisian Belanda atas kasus.
- 4) Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat, Belanda dan Swiss terkait tindak pidana mengakses sistem secara ilegal, terkait akses ilegal ke situs KPU. Permintaan diajukan untuk memperoleh data-data terkait *IP address* yang terdaftar di Amerika Serikat, Belanda, dan Swiss.
- 5) Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan "SK". Permintaan diajukan agar Pemerintah Malaysia mengembalikan aset-aset yang telah disita oleh PDRM Malaysia sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Indonesia.
- 6) Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan, yang melibatkan "SL". Permintaan diajukan untuk mengidentifikasi keberadaan / lokasi terkini dari "SL".
- 7) Permintaan MLA kepada Pemerintah Australia terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan "TCW". Permintaan diajukan untuk

mendaftarkan dan melaksanakan putusan Pengadilan Indonesia terkait penyitaan *property* yang dimiliki “TCW” di Australia.

- 8) Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan “BI”. Permintaan diajukan untuk meminta bukti-bukti berupa dokumen/informasi mengenai pemegang saham, BO, formulir aplikasi dan *invoices*/catatan-catatan pembayaran yang melibatkan sejumlah perusahaan di Singapura, termasuk memperoleh kesaksian dari sejumlah pegawai dari perusahaan terkait di Singapura.

III. Sasaran Strategis III Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.



1. Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ketiga, digunakan indikator yaitu Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual. Indikator ini diampu oleh tiga program yaitu program masyarakat, imigrasi dan kekayaan intelektual. Konteks penyelesaian permasalahan hukum ini adalah dikaitkan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu memberikan kepastian hukum, dan salah satu misinya adalah terkait penegakan hukum dibidang masyarakat, imiragsi dan kekayaan intelektual.

Tabel III.16 Indikator Penyusun IKU1 SS III Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Masyarakat Sesuai Dengan Standar	85%	81,61%	96%
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan dan Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	85%	113,9%	134%
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	85%	60,97%	81,29%
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	\bar{X} 85%	\bar{X} 85,49%	\bar{X} 103,76%

a. Bidang Pemasarakatan

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi dan Target Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan Sesuai Dengan Standar

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan sesuai dengan standar	85%	81,61%	96%

$$\% = \frac{(a+b)/2}{c} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(63,21 + 100)/2}{85} \times 100\%$$

$$\% = \frac{81,61}{85} \times 100\%$$

$$= 96 \%$$

Dimana:

a = Capaian Kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti

b = Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Kode Etik Yang Diselesaikan

c = Target Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan sesuai dengan standar

Capaian Indikator Kinerja persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan sesuai standar dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditambah dengan capaian kinerja persentase pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan yang diselesaikan dengan target persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan sesuai standar.

Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik dihitung melalui dua indikator yakni (1) capaian kinerja penanganan pengaduan masyarakat dan (2) capaian kinerja penanganan pelanggaran kode etik.

Sepanjang tahun 2019, kedua indikator ini memiliki capaian 63,21% untuk penanganan pengaduan dan 100% untuk penanganan pelanggaran kode etik. Sehingga dari capaian kedua indikator tersebut diperoleh capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasayarakatan Sesuai Dengan Standar sebesar 96% $((63,21+100/2) \times 100\%)$.

Tabel III.18 Persentase Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Tahun 2019

No	Kegiatan/Indikator	Perhitungan	Capaian
1	Pengaduan	$55/87 \times 100$	63,21%
2	Kode etik	$2/2 \times 100$	100%

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Pemasayarakatan adalah penanganan pengaduan publik yang masuk. Direktorat Jenderal Pemasayarakatan telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasayarakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di seluruh UPT Pemasayarakatan.

Tabel III.19 Jumlah Penanganan Pengaduan Tahun 2019

PENGADUAN	2017	2018	2019
Selesai	62	38	55
Ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi	32	43	32
Jumlah	94	81	87

Dari tabel di atas terlihat jumlah pengaduan yang masuk sepanjang tahun 2019 sebanyak 87 pengaduan, sementara tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan sebanyak 55 pengaduan, sehingga persentase penanganan pengaduan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Pengaduan Yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Yang Masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{55}{87} \times 100\%$$

$$= 63,21\%$$

Kegagalan dalam pencapaian target, karena jumlah tindak lanjut pengaduan yang masih dalam proses klarifikasi dan investigasi. Hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan dalam mengungkap pengaduan yang disampaikan oleh karena:

- a. Sumber pengaduan yang masih anonim;
- b. Data dan informasi yang diterima sangat minim;
- c. Minimnya anggaran yang tersedia untuk melakukan investigasi secara langsung.

Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Kode Etik Pegawai Pemasarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Kode etik dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral tersebut dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral tersebut berupa (1) pernyataan secara tertutup atau (2) pernyataan secara terbuka.

Namun Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melaksanakan penegakan Kode Etik dan profesi petugas pemasarakatan sampai dengan bulan Desember tahun 2019 berupa sidang majelis Kode Etik antara lain:

- a. Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Wilayah I

Sidang di tingkat wilayah sudah dilaksanakan 1 (satu) kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah pada tanggal 17 Juli 2019.

- b. Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Wilayah II

Sidang di tingkat wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung pada tanggal 15 Oktober 2019.

Dari total 2 (dua) pelanggaran kode etik yang dilaporkan, telah dilaksanakan 2 (dua) sidang kode etik sehingga capaian IKU pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 100 % dari target yang dicanangkan sebesar 90% sehingga capaian kinerjanya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Pelanggaran Kode Etik Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Pelanggaran Kode Etik Yang Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Analisis :

1. Analisis Penyebab keberhasilan pencapaian Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standar antara lain disebabkan karena respon dari jajaran pemasyarakatan pada tingkat satuan kerja dalam menjawab permasalahan yang timbul terkait pelayanan di bidang pemasyarakatan sangat tinggi, hal ini didukung dengan adanya pengendalian internal dari pimpinan terhadap petugas penerima aduan layanan.
 2. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat concern terhadap proses penyelesaian pelanggaran kode etik yang terjadi.
 3. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan yaitu sudah tersusunnya kode etik dan kode perilaku pegawai sehingga proses penanganan pelanggaran kode etik dapat dilakukan dengan baik.
- b. Bidang Keimigrasian
- Di bidang keimigrasian, sasaran strategis ini didukung oleh indikator jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan.

**Tabel III.20 Perbandingan Target dengan Capaian
Jumlah Penyelesaian TAK Sesuai Ketentuan**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	13.409	15.273	113.90 %

Untuk mengukur jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai ketentuan digunakan rumusan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Penyelesaian TAK Sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Target Jumlah Penyelesaian TAK Sesuai dengan Ketentuan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{15.273}{13.409} \times 100\%$$

$$= 113,90\%$$

Pada tahun 2019, jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra kementerian Hukum dan HAM. Penyelesaian TAK yang meliputi Penyidikan, Penangkalan, Pembatalan Izin Tinggal, Larangan berada di tempat tertentu, Pendentensian, Pengenaan Biaya Beban, dan Deportasi selama periode TA 2018 yang telah diselesaikan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta UPT/ Kantor Imigrasi seluruh Indonesia sebanyak 15.273 TAK.

**Tabel III.21 Perbandingan Capaian Penyelesaian TAK Sesuai Ketentuan
Tahun 2018 dengan 2019**

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	13.409	13.409	13.126	15.273	97,8%	113,90%

Analisis:

1. Analisis keberhasilan meningkatnya jumlah penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan pada tahun 2019 disebabkan oleh dua hal:
 - a. Peningkatan jumlah kegiatan operasi pengawasan orang asing baik yang bersifat mandiri atau gabungan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing.
 - b. Koordinasi antar instansi yang tergabung dalam TimPORA tidak hanya di tingkat Kabupaten/Kota namun telah dilaksanakan hingga tingkat kecamatan dan berjalan dengan optimal sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan 3 (tiga) Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Rakor Tim Timpora) Tingkat Pusat dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja (UPT) imigrasi dan para *Stakeholder*.
 2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pengawasan orang asing dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa *Quick Response (QR) Code* yang berisi data terkait sehingga pengawasan orang asing dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Bidang Kekayaan Intelektual
- Aspek perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat diwujudkan dalam penggunaan produk kekayaan intelektual dalam komersialisasi maupun dalam aspek keuntungan moral atas karya, ciptaan maupun invensi yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu peran penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual maupun upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2019 ini, penegakan hukum diarahkan untuk menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual masyarakat khususnya

yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran KI yang dialami masyarakat.

Tabel III.22 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Penindakan Atas Pengaduan Tindak Pidana KI

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Penindakan Atas Pengaduan Tindak Pidana Di Bidang KI	75%	60,97%	81,29%

* target penyelesaian adalah 75% dari total pengaduan yang masuk yaitu 41 pengaduan.

Penghitungan indikator penegakan hukum kekayaan intelektual ini menggunakan rumusan:

$$\% = \frac{\text{persentase realisasi penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan}}{\text{persentase target penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{60,97}{75} \times 100\% \\ &= 81,29\% \end{aligned}$$

Rumus perhitungan realisasi:

Target 75% pengaduan yang masuk.

Jumlah pengaduan 41, realisasi tindak lanjut 25.

Persentase realisasi = $25/41 \times 100\% = 60,97\%$.

Pada tahun 2019 sebanyak 25 kasus pengaduan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual telah diselesaikan dan sebanyak 16 kasus pengaduan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual masih dalam proses penyelesaian, dimana 14 pengaduan masuk pada saat bulan November dan Desember 2019 sehingga masih dalam tahap pengadministrasian.

Tabel III.23 Perbandingan Realisasi dan Target IKU1 SS III Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85%	85,49%	103,76%

Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual diperoleh dari rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum pada 3 (tiga) bidang antara lain bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, dan bidang kekayaan intelektual.

Capaian penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan sebesar 96%, capaian penyelesaian permasalahan hukum bidang keimigrasian sebesar 134%, sedangkan capaian penyelesaian permasalahan hukum bidang kekayaan intelektual sebesar 81,29%. Rata-rata dari capaian penyelesaian permasalahan hukum pada 3 bidang (pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual) sebesar 103,76%.

Tabel III.24 Perbandingan Capaian IKU1 SS III Tahun 2018 dan 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Persentase rata - rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85%	85%	88,75%	85,49%	104%	103,76%

Tabel III.25 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	11	32	8	25	73%	78,12%

Analisis :

1. Capaian kinerja terkait persentase penyelesaian pelanggaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2019 sebesar 78,12% dan tidak mencapai target. Namun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 terdapat kenaikan capaian sebesar 5,12%. Selain itu, jumlah pengaduan yang masuk di tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan karena DJKI telah mengembangkan aplikasi pengaduan secara elektronik atau e-pengaduan.
2. Analisis Penyebab kegagalan dalam realisasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (25 kasus atau 78,12%) dari target 32 kasus antara lain karena penyelesaian pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (mediasi, SP3 atau P21) antara pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang mengadukan (dirugikan) atas pelanggaran tersebut berjalan cukup lama.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkomitmen dalam mewujudkan perannya dalam penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Komitmen ini merupakan langkah DJKI untuk mewujudkan *The best IP Office in the world*. Aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk akan segera ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk melakukan penyidikan. Penyelesaian aduan pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual ini kemudian akan mendapatkan hasil akhir berupa P21 dan SP3. Selain itu penyelesaian pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual juga dilakukan penyelesaian dengan mediasi.

3. Analisis atas optimalisasi Penggunaan Sumber Daya dalam mendukung capaian kinerja ini berdasarkan pada sumber daya manusia dalam peningkatan kompetensi para PPNS yang dilakukan dengan rutin melalui diklat

PPNS untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan penanganan dan penyidikan kasus pelanggaran kekayaan intelektual. Selain itu DJKI juga, sesuai rencana pada tahun telah melakukan pembangunan pengembangan e-pengaduan bagi masyarakat.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan kinerja ini tercapai dengan melakukan rapat koordinasi tahunan yang telah dilaksanakan DJKI c.q. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa sejak tahun 2015, dimana kegiatan ini sebagai sarana sinergitas PPNS pusat dan seluruh PPNS di daerah serta aparat penegak hukum lainnya. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PPNS dalam penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun berikutnya. Hasil rapat koordinasi ini kemudian akan menjadi komitmen DJKI c.q. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam menangani dan menyelesaikan aduan pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual.

IV. Sasaran Strategis IV Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase (1) Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, (2) Jumlah kabupaten/kota peduli HAM, (3) Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait.



1. Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Direktorat Jenderal HAM adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memangku Program Pemajuan HAM. Mengacu pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sasaran strategis Direktorat Jenderal HAM adalah terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Tabel III.26 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU1 SS IV Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	150	451	301%

Penghitungan capaian indikator Jumlah Institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM ini menggunakan rumusan:

$$\% = \frac{\sum \text{Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program aksi HAM}}{\sum \text{Target Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program aksi HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{451}{150} \times 100\%$$

$$\% = 301\%$$

Secara keseluruhan Jumlah Institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebanyak 451, yaitu Kementerian/Lembaga sejumlah 24 dan Pemerintah Daerah sejumlah 427. Dari realisasi tersebut dapat dihitung capaian Jumlah Institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, dengan target 150 institusi adalah sebesar 301%.

Tabel III.27 Perbandingan antara Capaian Kinerja IKU1 SS IV Tahun 2018 dengan tahun 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	125	150	274	451	219%	301%

Analisis:

1. Pada tahun 2019 capaian kinerja terkait indikator jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebesar 301%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 terdapat kenaikan yang cukup signifikan;
2. Analisis keberhasilan capaian target tahun 2019 diraih melalui:
 - a. Koordinasi aktif dari para aparatur Ditjen HAM kepada mitra Kementerian/Lembaga yang menjadi pelaksana Aksi HAM; dan
 - b. Verifikasi Aksi HAM dilakukan oleh Setber RANHAM, sehingga kualitas dari verifikasi dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Peran Sekretariat Bersama dalam mengoordinasi dan memfasilitasi pelaporan Aksi HAM untuk pemerintah daerah;
 - d. Koordinasi aktif dari para aparatur Ditjen HAM kepada pemerintah daerah yang menjadi pelaksana Aksi HAM;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaporan Aksi HAM yang dilakukan melalui sistem aplikasi online <https://serambi.ksp> sehingga Kementerian/Lembaga (K/L) lebih mudah untuk melaporkan dokumen-dokumen pendukung capaian Aksi HAM-nya;
 - b. Pelaksanaan Aksi HAM dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden sehingga memberi penekanan yang lebih besar kepada institusi pusat dan daerah;

2. Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kabupaten/Kota Peduli HAM ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HA.02.02 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, setelah melewati sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh aparatur Direktorat Jenderal HAM yang dibantu oleh Kanwil Kemenkumham, akademisi, dan pakar.

Tabel III.28 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU2 SS IV Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah kabupaten / kota peduli HAM	250	272	108,8%

Penghitungan capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM ini menggunakan dengan cara membandingkan jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2019 dengan target kabupaten/kota peduli HAM tahun 2019.

$$\% = \frac{\sum \text{Kabupaten/Kota peduli HAM}}{\sum \text{Target Kabupaten/Kota peduli HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{272}{250} \times 100\%$$

$$= 108,8\%$$

Pada tahun 2019, realisasi kabupaten/kota yang ditetapkan peduli HAM lebih besar (272 Kab/Kota) jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan sejumlah 250 Kab/Kota sehingga capaian kinerja sebesar 108,8%. Berikut merupakan Daftar Kabupaten/Kota Peduli HAM:

Tabel III.29 Daftar Kabupaten/Kota Peduli HAM

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	Kabupaten Aceh Jaya	Aceh
2.	Kota Banda Aceh	Aceh
3.	Kota Langsa	Aceh
4.	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara
5.	Kabupaten Batu Bara	Sumatera Utara
6.	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara
7.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara
8.	Kabupaten Karo	Sumatera Utara
9.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara
10.	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara
11.	Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara
12.	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara
13.	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara
14.	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara
15.	Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara
16.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara

17	Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara
18	Kota Binjai	Sumatera Utara
19	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara
20	Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara
21	Kota Sibolga	Sumatera Utara
22	Kota Tanjungbalai	Sumatera Utara
23	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara
24.	Kabupaten Agam	Sumatera Barat
25.	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat
26.	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat
27.	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat
28.	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat
29.	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
30.	Kota Padang	Sumatera Barat
31.	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat
32.	Kota Pariaman	Sumatera Barat
33.	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat
34.	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat
35.	Kota Solok	Sumatera Barat
36.	Kabupaten Bengkalis	Riau
37.	Kabupaten Indragiri Hilir	Riau
38.	Kabupaten Indragiri Hulu	Riau
39.	Kabupaten Kampar	Riau
40.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau
41.	Kabupaten Siak	Riau
42.	Kota Dumai	Riau
43.	Kota Pekanbaru	Riau
44.	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau
45.	Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau
46.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau
47.	Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau
48.	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau
49.	Kota Batam	Kepulauan Riau
50.	Kota Tanjungpinang	Kepulauan Riau
51.	Kabupaten Batanghari	Jambi
52.	Kabupaten Bungo	Jambi
53.	Kabupaten Kerinci	Jambi
54.	Kabupaten Merangin	Jambi
55.	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi
56.	Kabupaten Sarolangun	Jambi
57.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi
58.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi
59.	Kabupaten Tebo	Jambi
60.	Kota Jambi	Jambi
61.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu
62.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu

63.	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu
64.	Kabupaten Kaur	Bengkulu
65.	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu
66.	Kabupaten Mukomuko	Bengkulu
67.	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu
68.	Kabupaten Seluma	Bengkulu
69.	Kota Bengkulu	Bengkulu
70.	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan
71.	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
72.	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan
73.	Kabupaten Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
74.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
75.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan
76.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan
77.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan
78.	Kota Lubuklinggau	Sumatera Selatan
79.	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan
80.	Kota Palembang	Sumatera Selatan
81.	Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
82.	Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung
83.	Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung
84.	Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung
85.	Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
86.	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung
87.	Kota Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung
88.	Kabupaten Lampung Timur	Lampung
89.	Kabupaten Lampung Utara	Lampung
90.	Kabupaten Pringsewu	Lampung
91.	Kabupaten Tulangbawang	Lampung
92.	Metro	Lampung
93.	Kabupaten Pandeglang	Banten
94.	Kabupaten Serang	Banten
95.	Kabupaten Tangerang	Banten
96.	Kota Cilegon	Banten
97.	Kota Tangerang	Banten
98.	Kota Tangerang Selatan	Banten
99.	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat
100.	Kabupaten Bogor	Jawa Barat
101.	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat
102.	Kabupaten Garut	Jawa Barat
103.	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat
104.	Kabupaten Karawang	Jawa Barat
105.	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat
106.	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat
107.	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat
108.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat

109.	Kota Bandung	Jawa Barat
110.	Kota Banjar	Jawa Barat
111.	Kota Bekasi	Jawa Barat
112.	Kota Bogor	Jawa Barat
113.	Kota Cimahi	Jawa Barat
114.	Kota Depok	Jawa Barat
115.	Kota Sukabumi	Jawa Barat
116.	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
117.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
118.	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta
119.	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
120.	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
121.	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
122.	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
123.	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
124.	Kabupaten Blitar	Jawa Timur
125.	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur
126.	Kabupaten Gresik	Jawa Timur
127.	Kabupaten Jember	Jawa Timur
128.	Kabupaten Jombang	Jawa Timur
129.	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
130.	Kabupaten Madiun	Jawa Timur
131.	Kabupaten Magetan	Jawa Timur
132.	Kabupaten Malang	Jawa Timur
133.	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
134.	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
135.	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur
136.	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
137.	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur
138.	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
139.	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur
140.	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
141.	Kabupaten Tuban	Jawa Timur
142.	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
143.	Kota Blitar	Jawa Timur
144.	Kota Kediri	Jawa Timur
145.	Kota Madiun	Jawa Timur
146.	Kota Malang	Jawa Timur
147.	Kota Mojokerto	Jawa Timur
148.	Kota Pasuruan	Jawa Timur
149.	Kota Probolinggo	Jawa Timur
150.	Kota Surabaya	Jawa Timur
151.	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah
152.	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah
153.	Kabupaten Batang	Jawa Tengah
154.	Kabupaten Blora	Jawa Tengah

155.	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah
156.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah
157.	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah
158.	Kabupaten Demak	Jawa Tengah
159.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah
160.	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah
161.	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah
162.	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah
163.	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah
164.	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah
165.	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah
166.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
167.	Kabupaten Pati	Jawa Tengah
168.	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah
169.	Kabupaten Pemasang	Jawa Tengah
170.	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah
171.	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah
172.	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah
173.	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
174.	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah
175.	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah
176.	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah
177.	Kabupaten Wonigiri	Jawa Tengah
178.	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah
179.	Kota Magelang	Jawa Tengah
180.	Kota Pekalongan	Jawa Tengah
181.	Kota Salatiga	Jawa Tengah
182.	Kota Semarang	Jawa Tengah
183.	Kota Surakarta	Jawa Tengah
184.	Kota Tegal	Jawa Tengah
185.	Kabupaten Kulon Progo	D.I. Yogyakarta
186.	Kabupaten Bantul	D.I. Yogyakarta
187.	Kabupaten Gunungkidul	D.I. Yogyakarta
188.	Kabupaten Sleman	D.I. Yogyakarta
189.	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
190.	Kabupaten Badung	Bali
191.	Kabupaten Jembrana	Bali
192.	Kabupaten Klungkung	Bali
193.	Kabupaten Tabanan	Bali
194.	Kota Denpasar	Bali
195.	Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
196.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
197.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
198.	Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan
199.	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan
200.	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan

201.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan
202.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan
203.	Kabupaten Kotabaru	Kalimantan Selatan
204.	Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
205.	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan
206.	Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan
207.	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan
208.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
209.	Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah
210.	Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah
211.	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah
212.	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah
213.	Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah
214.	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
215.	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah
216.	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat
217.	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat
218.	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat
219.	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur
220.	Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur
221.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
222.	Kabupaten Paser	Kalimantan Timur
223.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur
224.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
225.	Kota Bontang	Kalimantan Timur
226.	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan
227.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan
228.	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
229.	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan
230.	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan
231.	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan
232.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan
233.	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
234.	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan
235.	Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan
236.	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan
237.	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
238.	Kota Palopo	Sulawesi Selatan
239.	Kota Parepare	Sulawesi Selatan
240.	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah
241.	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat
242.	Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat
243.	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat
244.	Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat
245.	Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara
246.	Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara

247.	Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara
248.	Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara
249.	Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara
250.	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara
251.	Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara
252.	Kabupaten Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara
253.	Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara
254.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
255.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
256.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
257.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara
258.	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara
259.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara
260.	Kota Bitung	Sulawesi Utara
261.	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara
262.	Kota Tomohon	Sulawesi Utara
263.	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
264.	Kabupaten Pohuwatu	Gorontalo
265.	Kabupaten Buru	Maluku
266.	Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku
267.	Kabupaten Seram Bagian Barat	Maluku
268.	Kota Ambon	Maluku
269.	Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara
270.	Kota Ternate	Maluku Utara
271.	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
272.	Kabupaten Keerom	Papua


Realisasi jumlah Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM Tahun 2018 ke 2019 meningkat walaupun hanya sejumlah 1 (satu) Kabupaten/Kota. Meningkatnya jumlah KKP HAM diraih melalui pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM giat melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan kabupaten/kota memenuhi kriteria kabupaten/kota yang peduli HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

**Tabel III.30 Perbandingan Capaian Kinerja IKU2 SS IV
Tahun 2018 dengan Tahun 2019**

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	200	250	271	271	135%	108,8%

Analisis:

1. Terjadi penurunan Capaian Kinerja tahun 2019 (capaian sebesar 108,8%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2018 (capaian 135%). Meskipun terjadi penurunan dalam persentase capaian kinerja, tetapi jika dilihat dari realisasi jumlah Kab/Kota yang ditetapkan peduli HAM tahun 2019 (272 Kab/Kota) lebih besar dari realisasi tahun 2018 (271 Kab/Kota). Capaian kinerja tahun 2019 lebih dari 100%.
2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah KKP HAM adalah masih belum optimalnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan terkait pelaporan KKP HAM, serta belum maksimalnya kegiatan sosialisasi terkait KKP HAM ke daerah-daerah yang belum pernah mendapatkan predikat, dan yang belum pernah mengusulkan sama sekali.
3. Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah KKP HAM Direktorat Jenderal HAM kedepan akan melakukan:
 - a. Koordinasi dan konsultasi dari Kabupaten/Kota terkait program Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - b. Peran Direktorat Jenderal HAM yang aktif melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - c. Untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya anggaran, menyikapi keterbatasan anggaran yang ada dengan cara mengandalkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah melalui Panitia RANHAM Provinsi untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - d. Untuk efisiensi dan optimalisasi SDM, Direktorat Jenderal HAM mengoptimalkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- 
- untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan kabupaten/kota memenuhi Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- e. Untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya sarana; dalam rangka pencapaian target jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Ditjen HAM berkoordinasi dengan Kanwil melalui media komunikasi seperti telpon dan surat elektronik;
 - f. Pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (yang telah melaksanakan, yang belum pernah mendapatkan predikat dan yang belum pernah mengusulkan sama sekali).
4. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, yang dilakukan antara lain:
- a. Untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya dan menyikapi keterbatasan anggaran yang ada dengan cara mengandalkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah melalui Panitia RANHAM Provinsi untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - b. Untuk efisiensi dan optimalisasi SDM, Direktorat Jenderal HAM mengoptimalkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan kabupaten/kota memenuhi Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

3. Persentase Rekomendasi Penanganan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait pada tahun 2019 sebanyak 92,68% persen dari target yang dicanangkan sebesar 90% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 102,98%.

Tabel III.31 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU3 SS IV Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	90%	92,68%	102,98%

Penghitungan capaian indikator Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait menggunakan rumusan jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dibagi jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HAM atas pengaduan dugaan pelanggaran HAM sehingga realisasi persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang di TL Instansi Terkait}}{\sum \text{rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM atas pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{228}{246} \times 100\%$$

$$= 92,68\%$$

Sehingga capaian persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi Terkait dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait}}{\text{Target Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{92,68}{90} \times 100\%$$

$$= 102,98\%$$

Berikut merupakan data rekomendasi penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait:

Tabel III.32 Data Rekomendasi Penanganan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait Tahun 2019

No	Provinsi	Tanggapan Instansi
1	Aceh	1
2	Sumatera Utara	22
3	Sumatera Barat	9
4	Jambi	3
5	Sumatera Selatan	2
6	Riau	15
7	Kep. Riau	1
8	Kep. Bangka Belitung	4
9	Bengkulu	2
10	Lampung	1
11	Banten	11
12	DKI Jakarta	31
13	Jawa Barat	29
14	Jawa Tengah	23
15	DI Yogyakarta	5
16	Jawa Timur	11
17	Kalimantan Barat	8
18	Kalimantan Tengah	4
19	Kalimantan Timur	1
20	Kalimantan Selatan	4
21	Kalimantan Utara	1
22	Bali	5
23	Nusa Tenggara Barat	4
24	Nusa Tenggara Timur	3
25	Sulawesi Utara	5
26	Gorontalo	0
27	Sulawesi Tengah	2
28	Sulawesi Barat	1
29	Sulawesi Tenggara	3
30	Sulawesi Selatan	13
31	Maluku	0
32	Maluku Utara	0
33	Papua Barat	0
34	Papua	1
35	Luar Negeri	3
TOTAL		228

**Tabel III.33 Jumlah Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
yang Dilaksanakan Oleh Ditjen HAM Tahun 2019**

No.	Provinsi	Tindak Lanjut					Total
		Proses	File	Telaah File	Telaah Rekom	Rekomendasi	
1	Aceh	0	1	0	5	3	9
2	Sumatera Utara	17	74	0	37	16	144
3	Sumatera Barat	5	19	0	8	4	36
4	Jambi	3	7	0	9	0	19
5	Sumatera Selatan	2	8	0	12	14	36
6	Riau	2	11	2	17	6	38
7	Kep. Riau	0	4	0	3	4	11
8	Kep. Bangka Belitung	1	1	1	0	4	7
9	Bengkulu	0	2	0	3	4	9
10	Lampung	0	1	0	4	4	9
11	Banten	9	26	1	15	2	53
12	DKI Jakarta	1	32	2	43	48	126
13	Jawa Barat	12	64	2	39	8	125
14	Jawa Tengah	5	25	7	15	26	78
15	DI Yogyakarta	0	2	3	3	6	14
16	Jawa Timur	1	39	0	25	39	104
17	Kalimantan Barat	1	4	0	7	2	14
18	Kalimantan Tengah	0	5	0	7	1	13
19	Kalimantan Timur	0	5	0	6	9	20
20	Kalimantan Selatan	0	6	4	1	4	15
21	Kalimantan Utara	0	0	0	1	3	4
22	Bali	1	12	0	7	2	22
23	Nusa Tenggara Barat	0	5	2	5	4	16
24	Nusa Tenggara Timur	0	13	5	10	4	32
25	Sulawesi Utara	0	0	1	3	2	6
26	Gorontalo	0	5	0	0	1	6
27	Sulawesi Tengah	1	1	2	7	1	12
28	Sulawesi Barat	1	0	0	1	0	2

29	Sulawesi Tenggara	3	8	0	7	0	18
30	Sulawesi Selatan	0	20	2	15	14	51
31	Maluku	0	1	0	0	2	3
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	3	0	1	1	5
34	Papua	1	5	4	7	6	23
35	Luar Negeri	0	0	0	5	2	7
TOTAL		66	409	38	328	246	1087

Tabel III.34 Perbandingan Capaian Kinerja IKU3 SS IV Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	90%	90%	256%	92,68%	215%	102.98%

Analisis:

1. Analisis keberhasilan pencapaian target 2019 didapat melalui pembangunan jalinan hubungan dan kerja sama yang baik dengan instansi lain (Pusat maupun Daerah) sehingga mempermudah tindak lanjut penyelesaian permasalahan HAM yang berhubungan dengan instansi dimaksud. Direktorat Jenderal HAM juga memaksimalkan peran aktif Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait di Pusat;
2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya melalui cara Direktorat Jenderal HAM tidak serta merta berkunjung langsung ke daerah yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Apabila surat rekomendasi belum ada respon dari instansi terkait, Ditjen HAM kembali mengirimkan surat susulan dan surat pemantauan kasus kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk memantau kasus dimaksud.

Apabila surat susulan dan surat pemantauan belum mendapat respon, maka Ditjen HAM baru turun ke daerah atau instansi yang bersangkutan untuk mendorong tindak lanjut hasil rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM;


3. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target, Direktur Jenderal HAM telah mengeluarkan Surat Nomor HAM-HA.01.02-174 tanggal 12 November 2018 tentang Pembentukan Pos Yankomas di seluruh UPT pada Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2019 telah terbentuk 171 Pos Yankomas dan telah dilaksanakan 12 kegiatan pelatihan kepada Pelaksana Pos Yankomas yang diselenggarakan bekerja sama dengan BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.

v. Sasaran Strategis V Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Salah satu bentuk tata pemerintahan yang baik tersebut adalah terlaksananya pelayanan publik dengan baik (pelayanan prima). Unsur pelayanan yang harus dipenuhi diantaranya adalah kesederhanaan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Dalam mewujudkan sasaran strategisnya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diukur melalui dua indikator utama yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi, dan (2) Indeks Integritas.



1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Kementerian Hukum dan Ham telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak dicanangkan pada tahun 2013.

Tabel III.35 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU1 SS V Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Indeks Reformasi Birokrasi	85	90,53	106,5%

Sampai dengan Tanggal 27 Februari 2020, Kementerian PAN-RB belum mengeluarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (Kementerian/Lembaga).

Berdasarkan hasil evaluasi internal oleh APIP (Inspektorat Jenderal), hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM adalah 90,53. Sehingga diperoleh perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi 2019 (berdasarkan evaluasi internal APIP) adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Indeks Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{90,53}{85} \times 100\%$$

$$= 106,5\%$$

Tabel III.36 Perbandingan capaian IKU1 SS V Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Indeks Reformasi Birokrasi	90	85	76,33	90,53	85%	106,5%

Analisis:

1. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan terdapat penyesuaian target pada tahun 2019 yang awalnya 95 menjadi 85. Hal ini dilakukan karena penetapan target tahun-tahun sebelumnya terlalu tinggi sehingga tidak pernah tercapai yang disebabkan jumlah satuan kerja (1080 satker) dan ASN (lebih dari 58 ribu pegawai) dan setiap tahun target indeks Reformasi Birokrasi meningkat 5 poin. Tingginya kenaikan Target Indeks Reformasi Birokrasi membuat pencapaian target tersebut sulit untuk dicapai di tahun-tahun sebelumnya.
2. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kementerian Hukum dan HAM sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lebih cepat dan mudah serta dapat dimonitor langsung oleh pimpinan.
3. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, pada tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Dengan penganjuran tersebut, berbagai pembenahan dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM seperti mendorong seluruh pelayanan publiknya dapat diakses secara *online*, peningkatan kualitas dan performa SDM melalui *corporate university*, perbaikan dan penyempurnaan tata kelola, standar operasional prosedur dan bisnis proses.
4. Dalam hal pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), 34 Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM memperoleh predikat WBK. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 (10 Satker predikat WBK). Satuan Kerja yang mendapatkan predikat WBK di tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel III.37 Satker Predikat WBK

SATKER PREDIKAT WBK	
1.	Sekretariat Jenderal
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
3.	Direktorat TI dan Kerjasama DITJEN PAS
4.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
5.	Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
6.	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
7.	RUTAN Klas I Tanjungpinang
8.	LP Klas I Malang
9.	LP Klas IIA Watampone
10.	RUTAN Klas IIB Pinrang
11.	LP Klas III Cikarang
12.	LPKN Klas IIA Cirebon
13.	RUTAN Klas I Bandung
14.	LP Klas IIB Muara Enim
15.	LPKA Klas I Palembang
16.	Kanwil Jawa Barat
17.	LP Klas IIA Besi Nusakambangan
18.	LP Klas IIA Sragen
19.	LP Klas IIB Brebes
20.	Rutan Klas IIB Wonogiri
21.	LP Klas IIA Kupang
22.	RUTAN Klas IIB Bantul
23.	KANIM Klas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
24.	KANIM Klas I Non TPI Jakarta Pusat
25.	KANIM Klas I Non TPI Tangerang
26.	KANIM Klas I TPI Jayapura
27.	KANIM Klas II TPI Pare Pare
28.	KANIM Klas I TPI Pangkal Pinang
29.	KANIM Klas II Tanjung Pandan
30.	KANIM Klas II Non TPI Karawang
31.	KANIM Klas II Non TPI Muara Enim
32.	KANIM Klas II Non TPI Pematang
33.	KANIM Klas II TPI Cilacap
34.	KANIM Klas II Non TPI Singkawang

2. Indeks Integritas

Indeks integritas merupakan indeks yang mengukur integritas institusi dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Dalam penilaian integritas institusi, terdapat empat komponen penting yang membentuk indeks integritas institusi yaitu integritas internal, integritas eksternal, penilaian ahli, dan faktor koreksi.

Tabel III.38 Perbandingan antara Target dengan Capaian IKU2 SS V Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas	3,80	N/A	N/A

Tabel III.39 Perbandingan Capaian IKU2 SS V Tahun 2018 Dengan 2019

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Indeks Integritas	3,50	3,80	N/A	N/A	N/A	N/A

Analisis:

Pada tahun 2018 dan 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan survey integritas pada Kementerian Hukum dan HAM seperti halnya pada tahun 2017. Meskipun demikian, Kementerian Hukum dan HAM tetap berupaya meningkatkan integritas ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan Tunas-Tunas Integritas di tingkat pusat hingga wilayah, baik bagi Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional Umum (JFU). Tunas Integritas (TI) adalah pribadi-pribadi tangguh, jujur, memiliki komitmen tinggi untuk kemajuan, mau belajar dan pekerja keras, contoh dan teladan. Pribadi pribadi yang berkompeten (*soft and hard competence*), kemampuan, netral dan profesional, serta berkinerja tinggi.

Sampai dengan tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah menyelenggarakan workshop tunas integritas diikuti oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas dan pejabat fungsional umum sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) pegawai atau (5,57%) dari *paretto* jumlah ASN Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2019, setiap Calon ASN Kementerian Hukum dan HAM wajib mendapatkan materi terkait tunas integritas yang dimasukkan dalam mata ajar Bela Negara pada saat mengikuti Latihan Dasar (Latsar). Sehingga setiap CASN

yang akan menjadi ASN merupakan tunas integritas di Kementerian Hukum dan HAM. Sepanjang tahun 2019, CASN Kementerian Hukum dan HAM yang sudah mengikuti Latihan Dasar (Latsar) sebanyak 2.145 orang yang tersebar di seluruh satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Pencanangan Zona Integritas pada tahun 2019 ditingkat pusat dilaksanakan pada awal tahun (bulan Januari 2019) dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Menteri Hukum dan HAM disertai seluruh Pimpinan Madya dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pencanangan Zona Integritas juga dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja baik ditingkat Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).

CAPAIAN KEUANGAN

Untuk capaian keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran

Pencapaian ‘SMART’ Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM





BAB IV KESIMPULAN

**Informasi tentang kesimpulan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM
dan Indikator Kinerja Utama**

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun ke-LIMA pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kementerian Hukum dan HAM berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang.

Heterogenitas tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, sebaran Satuan Kerja di 33 Provinsi hingga Kabupaten dan Kota, jumlah Sumber Daya Manusia yang besar merupakan tantangan dalam bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut berdampak pada rentang Kendali organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang lebar dan tinggi. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah dan bahkan menjadi pendorong bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengembangkan pola kendali yang efektif. Salah satu pola kendali yang dikembangkan adalah pengendalian secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan HAM yang memungkinkan pimpinan dapat melakukan monitoring capaian kinerja setiap Satuan Kerja.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2019 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan sejumlah inisiatif untuk semakin menyempurnakan kinerja

Kementerian Hukum dan HAM di masa yang akan datang. Di tahun 2019 dari 5 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama semuanya dapat tercapai.

Upaya Perbaikan

Berdasarkan beberapa kendala tersebut di atas, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder yang berkaitan dengan sebuah Rancangan Undang-Undang;
2. Memaksimalkan penggunaan ruang rapat Kementerian Hukum dan HAM dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan peran *Law Center* Kantor Wilayah dalam pembentukan Perda;
3. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi pada *Law Center* dalam pelayanan hukum;
4. Meningkatkan kepatuhan badan hukum dalam pelaporan *Beneficial Ownership*;
5. Meningkatkan pendampingan dalam pembentukan desa sadar hukum;
6. Meningkatkan pemahaman *Central Authority (CA)* dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
7. Pembentukan TIM PORA hingga level kecamatan;
8. Melaksanakan *crash programme* reintegrasi WBP;
9. Sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait pentingnya Ranham dan Kabupaten/Kota Peduli HAM;
10. Mewujudkan Zona Integritas pada seluruh satker Kementerian Hukum dan HAM

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasonna H. Laoly

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 November 2018
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN STRATEGIS		IKU		TARGET	PROGRAM
1		2		3	4
1	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.	1	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan.	3 RUU	Program Pembentukan Hukum
		2	Persentase Pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi.	5%	Program Pembentukan Hukum
2	Meningkatnya Kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	3	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,28	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
		4	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk.	175	Program Pembinaan Hukum Nasional
		5	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon.	20 dokumen	Program Administrasi Hukum Umum.
3	Terseleenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.	6	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	85%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan • Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian • Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI.
4	Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.	7	Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM.	150	Program Pemajuan Hukum dan HAM.
		8	Jumlah kabupaten / kota peduli HAM.	250	Program Pemajuan Hukum dan HAM.

		9	Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait.	100%	• Program Pemajuan Hukum dan HAM.
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.	10	Indeks Reformasi Birokrasi	95	• Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham • Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
		11	Indeks Integritas	3,80	• Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	Rp. 3.635.141.983.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 114.776.747.000
3. Program Pemajuan Hukum dan HAM.	Rp. 35.207.054.000
4. Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI.	Rp. 274.606.452.000
5. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian .	Rp. 2.422.072.257.000
6. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Rp. 5.881.088.841.000
7. Program Administrasi Hukum Umum.	Rp. 733.985.545.000
8. Program Pembinaan Hukum Nasional.	Rp. 103.026.602.000
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	Rp. 34.287.514.000
10. Program Pembentukan Hukum.	Rp. 41.974.869.000
11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 29.704.002.000
Jumlah	Rp. 13.305.871.866.000

Jakarta, 30 November 2018
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7 Telepon 021-5253004 (Ext. 243)
 www.kemenkumham.go.id



@Kemenkumham_RI



@kemenkumhamri



Kementerian Hukum dan HAM RI